

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI



Disusun Oleh

Nama : Nur Asiyah

Nim : 18.02.51.2041

UNIVERSITAS STIKUBANK
FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
SEMARANG

2022

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN
KESIAPAN UJIAN SKRIPSI



Saya **Nur Asiyah**, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul
PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN
VIKTIMOLOGI adalah benar karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya
ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Penulis




(NUR ASIYAH)

18.02.51.2041

Disetujui oleh pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi

Semarang, 29 Agustus 2022



(Dr Safik Faozi, S.H.,M.Hum.)

NIDN : 0625096501

HALAMAN PENGESAHAN PERLINDUNGAN KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI

Ditulis oleh :

NAMA : NUR ASIYAH

NIM : 18.02.51.2041

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Strata I Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 29 Agustus 2022

Ketua

Dr Safik Faozi, S.E., M. Htm

NIDN : 0625096501

Sekretaris

Wenny Megawati, S.H, M.H

NIDN : 062379101

Anggota

Dr. Rohmani, S.H.M.Hum

NIDN : 0618126401

Mengetahui

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang



(Dr Agnes Widyaningrum, S.E.,S.Pd., M.Pd.)

NIY : 0604017201

HALAMAN MOTTO & HALAMAN PERSEBAHAN

Rahasia untuk maju adalah memulai.

“Mark Twain”

Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.

“Lao Tzu”

Pendidikan Memiliki Akar yang Pahit, tapi Buahnya Manis.

“Aristoteles”

Pendidikan bukanlah pembelajaran tentang fakta, tetapi pelatihan pikiran untuk
berpikir).

“Albert Einstein”

Pendidikan yang baik adalah pondasi masa depan yang cerah.

“Elizabeth Warent”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua terkasih
2. Kakak tersayang
3. Almamaterku

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (dan laki-laki, yang juga dapat dilecehkan secara seksual) dan sebagai perlakuan diskriminatif. Kunci dari definisi pelecehan seksual adalah kata "tidak diinginkan". Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk. Pelecehan seksual dapat berbentuk kekerasan fisik dan bentuk lain yang lebih halus seperti pemaksaan - memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Dapat juga berbentuk lisan seperti "lelucon" bernada seksual (yang tidak diinginkan), ajakan kencan yang terus menerus (meskipun sudah ditolak), atau rayuan bersifat seksual yang tidak diinginkan. Viktimologi merupakan sebuah studi tentang masalah korban kejahatan. Selain itu juga, viktimologi mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih bertanggungjawab. Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem hukum pidana. Sistem mempunyai aturan hukum atau norma untuk elemen-elemen tersebut. Semuanya berhubungan pada

sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi. Hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Dalam perlindungan saksi dan korban, dibutuhkan suatu lembaga. Disinilah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan. LPSK memberikan dua kriteria perlindungan saksi dan korban, yaitu perlindungan terhadap ancaman kepada pihak pelapor dalam hal ini saksi dan korban, yang kedua adalah perlindungan terhadap ancaman para petugas penegak hukum meliputi hakim, jaksa dan penyidik. Perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana diemban oleh LPSK bilamana dikaji dari sudut keilmuan merupakan bagian kajian menurut pendekatan kriminologi dengan alasan bahwa korban kejahatan membutuhkan perhatian.

Kata kunci : Pelecehan seksual, viktimologi

ABSTRACT

Sexual harassment is any unwanted sexual act, requests for sexual acts, verbal or physical acts or gestures of a sexual nature, or any other behavior of a sexual nature, which makes a person feel offended, humiliated and/or intimidated, thereby creating an environment where intimidating, hostile or disrespectful. Sexual harassment can be seen as a form of violence against women (and men, who can also be sexually harassed) and as discriminatory treatment. Key to the definition of sexual harassment is the word "unwanted" Sexual harassment takes many forms. Sexual harassment can take the form of physical violence and other, more subtle forms such as coercion - forcing someone to do something they don't want to do. It can also take the form of verbal "jokes" that are sexually suggestive (which is not wanted), persistent requests for dates (even if they have been rejected), or unwanted sexual advances. Victimology is the study of victims of crime. In addition, victimology studies victims of crime, the victimization process and its consequences in order to create policies and preventive measures and emphasize crime more responsibly. Protection of witnesses and victims is one of the subsystems of criminal law. The system has legal rules or norms for these elements. Everything relates to the source and validity of a higher order. These relationships form classes of pyramidal and hierarchical structures with basic norms at the top. In the protection of witnesses and victims, an institution is needed. This is where the role of the Witness and Victim Protection

Agency (LPSK) is needed. LPSK provides two criteria for the protection of witnesses and victims, namely protection against threats to the reporting party in this case witnesses and victims, the second is protection against threats by law enforcement officers including judges, prosecutors and investigators. Protection of witnesses and victims as carried out by LPSK when examined from a scientific point of view is part of the study according to a criminological approach on the grounds that crime victims need attention.

Keywords: Sexual harassment, victimology

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas Berkat dan Rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI** dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Stikubank Semarang .Dalam proses penulisan skripsi ini penulis memperoleh petunjuk bimbingan dari beberapa pihak.Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. ALLAH SWT
2. Keluargaku terutama kedua orangtuku tersayang
3. Bapak Dr,Edy Winarto ,S,T.,M.Eng selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang
4. Ibu Dr.Agnes Widyaningrum,S.E.,S.Pd.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang
5. Bapak Arikha Saputra, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank
6. Dosen Pembimbing yakni Bapak Dr,Safik Faozi S.H.,M.Hum
7. Para Dosen Fakultas Hukum Stikubank yang telah memberikan banyak ilmu dan Pelajaran yang berharga dan bermanfaat bagi penulis

8. Teman-teman serta para pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pihak siapapun yang membaca skripsi ini.

Semarang, 29 Agustus 2022

Penulis

NUR ASIYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN	
KESIAPAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO & HALAMAN PERSEBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Pembatasan Masalah	6
1.3.Perumusan Masalah	6
1.4.Kerangka Pemikiran.....	7
1.5.Tujuan Penulisan.....	8
1.6.Manfaat Penulisan.....	9
1.7.Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	13
2.2 Tinjauan Khusus	16
2.2.1 Pengertian Korban	16
2.2.2 Perlindungan Hukum	17
2.2.3. Bentuk Perlindungan Hukum Saksi dan Korban	20
2.2.4 Hak-Hak korban	24
2.2.5 Pengertian Viktimologi	27
2.2.6 Sistem hukum di Indonesia tentang pelecehan seksual	30
2.2.7 PEMERINTAH	30
2.2.8 Penegakan Hukum	33
2.2.9 Aparatur Penegak Hukum	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	37
3.2 Spesifikasi Penelitian	37
3.3 Sumber Data	37
3.4 Metode Penyajian Data	39
3.5 Metode Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk perlindungan korban kekerasan seksual dalam putusan majelis hukum pada perkara dengan terdakwa Herry Wirawan	41
4.2 Analisis Data	65

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	75
5.2 Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------